


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 6 TAHUN 1991 TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 1991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 14 TAHUN 1991 SERI D NO.SERI 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 6 TAHUN 1991

TENTA NG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TUNGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Se latan Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 22 Juni 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu dite tapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 -Nomor 38, TLN Nomor: 3077);
 - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N Nomor 5 Tahun 1975);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan-dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 6);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pega wai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyedia- an Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk ke perluan khusus serta Operasi Pasar;

- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pe nyalukan Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah Oto nom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Ang
 garan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana
 an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun-1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Bendahara an dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 1 Takub 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 099 tanggal 2 April 1980 tentang Menual Administra si Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Adminis trasi Barang Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1980 tentang Manual Adminis trasi Pendapatan Daeran;
- 14. Keputusan Menteri Palam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Paerah;

- 16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tang gal 19 September 1985 tentang Peyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 ten tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja -Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dolam Negeri Nomor 903 -269 Tahun-1986 tentang Penyempurnaan Bantuk dan Susunan Tata -Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksana an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administrasratif;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Peyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Peyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapa tan Daerah:
- 22.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kaliman tan Selatan Nomor:903/683/Keu/1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggarah 1990/1991;
- 23.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kaliman tan Selatan Nomor: 903/68/KEU/1991 tanggal 30 Januari 1991 tenatng Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 1990/1991;

E. L. Dr.

TOT ROPE T AND THE STATE OF STREET

- 24. Peraturan Daerah Kakupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 1990 ton. tangga Benetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 1990/1991
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor: 12 Tahun 1990 ten tang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 1990 / 1991;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nommr 06 Tahun 1991 tang gal 21 Maret 1991 tentang Peraturan Tata Ter tib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dolam Negeri Nomer 903/341
 PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pp
 doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991:
 - 2. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tanggal 18,20 dan 22 Juli 1991:
 - 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan-Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Juli 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAFRAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan P	engelus	aran f	erhitunga	n Angga	ran
Pendapatan dan Belanja	Daerah	Tahun	Anggaran	1990 /	1991
yaitu sebagai berikut	:				

- 2. Perhitungan Anggaran Belanja:

Rp. 6.051.854.519.52.

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah berlebih sejumlah Rp. 55.096.173.94.

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990 /1991 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja

l n

Rp. 135.743.860.35.

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggar an Fendapatan dan Belanja Daerah /Urusan Kas Perhitungan dimakaud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.l.

> . t Ditetapkan Di : Kandangan Pada tanggalı: 31 Juli 1991.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Bupati Mepala Daerah Tingkar II Hulu Sungai Selatan

Disahkan oleh Gubernur

Surat Keputusan

Kepala Daerah Tingkat I*

Kalimantan Selatan dengan

Ketua,

Cap. dtt. cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR. BA.

H.MOH. ARLAN.SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor

14

Pada tanggal 11 Nomember 1991

Tanggal

: 28 September

: 903/747/Keu/

Nomor

1991.

1991.

Tahun

: 1991

Seri

: D

No.Seri

: 13

Sekretaris Wilayal. / Jaerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

cap.

dtt.

Drs. H. Ideris Apsani.

Pembina

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

NIP. 19690314 199503 1 002

=====hmd====

Nip. 010 041 008.